

---

**REMISI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

---

**Rois Harliyanto**

*Universitas Swadaya Gunungjati (UGJ) Cirebon*

Email: [rois.harliyanto@ugj.ac.id](mailto:rois.harliyanto@ugj.ac.id)

***Abstract***

*Remission is a reduction in sentence given by the state to prisoners who have met certain requirements, it can be said as a right but there is also an obligation. Criminal law enforcement is based on the principle of legality, where an act can only be punished after there are rules that regulate it before the act is committed. Murder is the taking or taking of a person's life by another person which results in the failure of all vital functions of the body due to the separation of the spirit from the victim's body. The purpose of this study is to determine remission and criminal law enforcement in cases of premeditated murder. The results of this study indicate that Jessica Kumala Wongso, a convict in the premeditated murder case of Wayan Mirna Salihin, received a remission of 58 months and 30 days. This remission was given because Jessica was considered to have behaved well while serving her sentence at Pondok Bambu Prison. Jessica was released on parole based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: PAS-1703.PK.05.09 of 2024. In the case of Jessica Wongso, the criminal law enforcement carried out was as follows: Jessica Wongso was charged and proven to have committed premeditated murder of Wayan Mirna Salihin by mixing cyanide poison into Vietnamese iced coffee. Jessica Wongso was sentenced to 20 years in prison based on Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder. Jessica Wongso was released on parole on August 18, 2024 after serving 8.5 years of her sentence. Jessica received a remission of 58 months and 30 days.*

**Keywords:** *Remission, Law Enforcement, Criminal*

### **Abstrak**

Remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu, bisa dikatakan sebagai hak namun juga terdapat sebuah kewajiban. Penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, dimana perbuatan hanya dapat dipidana setelah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui remisi dan penegakan hukum pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Remisi ini diberikan karena Jessica dinilai berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lapas Pondok Bambu. Jessica bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024. Dalam kasus Jessica Wongso, penegakan hukum pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut: Jessica Wongso didakwa dan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan mencampur racun sianida ke es kopi Vietnam. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Jessica Wongso bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani masa hukuman selama 8,5 tahun. Jessica mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari.

***Kata Kunci : Remisi, Penegakan Hukum, Pidana***

## A. Pendahuluan

Supremasi hukum merupakan cita-cita utama Indonesia sebagai negara hukum. Terselenggaranya penegakan hukum yang dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi hal yang mengokohkan serta merealisasikan idealisme tersebut.<sup>1</sup> Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tujuan negara yaitu untuk memberikan setiap warga negara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas penegakan hukum. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara hukum memiliki tujuan mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia, salah satunya dengan menempatkan hukum, permasalahan dan penyelesaiannya pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Dalam penegakan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana pengaturan hukum didasarkan pada seperangkat aturan yang sudah dikodifikasi. Penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, dimana perbuatan hanya dapat dipidana setelah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan itu

dilakukan.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk pengaturan beracara diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk keadilan yang dimaksudkan dalam tujuan hukum dan penegakan hukum dapat dilihat pada tahap penyelesaian perkara hukum. Sebagaimana tercantum dalam KUHAP mengenai penyelesaian perkara pidana melewati proses penyelidikan, penyidikan, dan kemudian sampai pada tahap penuntutan dilanjutkan ke persidangan. Di persidangan melalui proses penuntutan, pembuktian, hingga akhirnya mencapai putusan.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kependidikan. Asas yang dianut Sistem Pemasarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan pada perbedaan yang ingin dicapai.

Remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar. 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia). *Widya Padjajaran*, hlm 1

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, hlm 7

kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu, bisa dikatakan sebagai hak namun juga terdapat sebuah kewajiban. Remisi memiliki kaitan dengan Lembaga Perasyarakatan khususnya dengan narapidananya. Remisi berasal dari bahasa latin yaitu *remissio* yang memiliki arti pengurangan atau potongan dari hukuman. Sedangkan menurut pengertian umumnya remisi merupakan pengurangan, pembebasan hukuman sebagian atau keseluruhan dari hukuman terbatas bahkan hukuman seumur hidup. Selain pengertian tersebut, Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa remisi merupakan pembebasan atau pengurangan hukuman baik sebagian atau seluruhnya menjadi hukuman terbatas dari hukuman seumur hidup yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Dalam sistem perasyarakatan remisi berarti diskon atau potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.<sup>4</sup> Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan.<sup>5</sup>

Kasus ini terjadi pada tahun 2016, di mana Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum kopi yang mengandung sianida di sebuah kafe di Jakarta. Jessica Kumala Wongso, teman korban, didakwa dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Jessica dituduh dengan Pasal 340 KUHP karena pembunuhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, termasuk menyiapkan racun sianida yang dicampurkan ke dalam kopi korban.

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 273

<sup>5</sup> R. Soesilo. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea, Bogor, hlm. 241

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>6</sup>

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>7</sup> Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terpenuhi seluruh

unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun. Sesuai dengan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini yaitu bagaimana remisi dan penegakan hukum pidana dalam kasus pembunuhan berencana?

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>8</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan PerUndang-Undang (*Statute Approach*). Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat *comprehensive* adalah norma norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

---

<sup>6</sup> Anwar. 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cipta Adya Bakti. Bandung. Hlm 89

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 57

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

### C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana di Indonesia secara yuridis memang terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan, situasi, dan kondisi sosial masyarakatnya. Akan tetapi perkembangan ini belum dapat disebut sebagai perkembangan yang progresif dan cukup menjawab perubahan dinamika kondisi sosial masyarakat yang terus berubah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan pembaruan hukum pidana seperti sumber hukum berupa undang-undang khusus yang mengatur isu-isu hukum tertentu akan tetapi pengaturan umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengalami perubahan yang signifikan sejak diadopsi dan disahkan menjadi sumber hukum positif pidana di Indonesia pada tahun 1946 untuk KUHP dan tahun 1981 untuk KUHAP.<sup>9</sup> Untuk itu kemudian dirancang pembaruan pada KUHP dan KUHAP yang dimulai pada tahun 1963.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada

hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)<sup>10</sup> yang

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana*. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum*

harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan dengan rencana yang sudah direncanakan. Sama halnya antara niat membunuh (*voorbedachte rade*) yang direncanakan dengan niat membunuh dan eksekusi, masih ada waktu bagi pembuatnya untuk berpikir aktif, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Dengan demikian, eksekusi pembunuhan yang disengaja ditunda setelah muncul niat untuk membuat rencana tentang bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Interval antara terjadinya niat membunuh dan eksekusi pembunuhan masih sangat lebar sehingga pelaku masih dapat mempertimbangkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan atau dibatalkan, atau apakah dia merencanakan bagaimana dia melakukan pembunuhan itu. Dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang diperlakukan berfikir secara tenang. Berarti, antara pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dengan pelaksanaannya merupakan dua hal yang terpisah oleh suatu jangka waktu yang dipergunakan untuk berfikir secara tenang pelaksanaannya. Jangka waktu ini juga sekaligus memberikan kesempatan sebaliknya

---

dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, *makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, hlm. 2

yaitu dapat membatalkan pelaksanaannya.

Menghilangkan nyawa seseorang adalah sebuah pembunuhan, pembunuhan adalah suatu tindak pidana. Merosotnya moral di negeri ini menjadikan khas yang mempengaruhi banyaknya pembunuhan di setiap daerah di tanah air Indonesia. Perlu di amati mengapa begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain, sulitnya kehidupan dan tidak ada tertanamnya ilmu agama yang kuat dalam diri seseorang, sehingga mudahnya dalam melakukan pembunuhan yang pada hakikatnya adalah hak yang hanya ada pada tuhan semata. Dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya adalah "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara". Begitu pula dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam Karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Lembaga penegak hukum di negeri ini mempunyai tugas penting dalam memberi keadilan kepada masyarakat, melindungi kepentingan Negara agar adanya hukum yang sangat di harapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan di negeri ini

dan terjaminnya hak asasi manusia dengan tidak membedakan apapun, tidak memandang dari kekayaan, kekuasaan, seperti Asas *equality before the law* yang mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Disini penulis sepakat bahwasanya tidak ada bukti yang konkret dan jelas dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Wongso terhadap sahabatnya Mirna Salihin, pada persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mendatangkan berbagai macam ahli dan saksi tetapi Jessica tetap tidak ingin mengakhiri dan tetap dengan berpegang teguh dengan keyakinannya bahwasanya dirinya sendiri bukanlah pembunuh Mirna, maka dari itu apa yang dikatakan para ahli dan saksi yang di datangkan jaksa penuntut hukum sangat tidak sesuai atau berbanding berbalik, dan karena itu pada tahun 2016 Jessica semakin di sudutkan oleh media dan masyarakat, dan Jessica sangat tertekan pada persidangan ini.

Dalam kasus pembunuhan berencana, remisi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penegakan hukum dan remisi:

### 1. Hukuman pidana

Dalam hukum Indonesia, pelaku pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

### 2. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Batasan dan waktu pengajuan remisi

Beberapa berpendapat bahwa perlu adanya batasan dan waktu dalam pengajuan remisi dan grasi terhadap terpidana mati. Hal ini dikarenakan pengajuan remisi dapat menjadi celah bagi para terpidana

Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, [Jessica Kumala Wongso](#), dinyatakan bebas bersyarat. Jessica Wongso merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016. Ia ditahan sejak 30 Juni 2016 dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Menurut Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu bentuk hak yang didapatkan oleh narapidana. Pemberian ini haruslah yang bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya. Pemberian bebas bersyarat juga perlu



mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pemberian bebas bersyarat juga bermaksud untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Pemberian hak pembebasan bersyarat kepada [Jessica Wongso](#) sesuai dengan Peraturan Menkumham RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>12</sup>

Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus 'kopi sianida', dibebaskan bersyarat dari Lapas Pondok Bambu hari ini. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari alias sekitar hampir 5 tahun karena dinilai telah berkelakuan baik. "Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik

berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Jessica Wongso bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Pembebasan bersyarat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024. Selama menjalani pembebasan bersyarat, Jessica wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27 Maret 2032.

Penegakan hukum pidana kasus Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan kopi sianida dapat disimak sebagai berikut:

1. Jessica Wongso dihukum 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
2. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding dan kasasi.
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) pada 21 Juli 2017 berstatus berkekuatan hukum tetap.
4. Jessica Wongso dinyatakan bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani masa tahanan selama 8,5 tahun. Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari karena dinilai berkelakuan baik.
5. Jessica Wongso dan pengacaranya, Otto Hasibuan, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah bebas bersyarat.

<sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7495766/arti-bebas-bersyarat-yang-didapat-jessica-wongso-hari-ini>

<sup>12</sup> <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-beberkan-kelakuan-jessica-wongso-di-penjara-hingga-bisa-dapat-remisi-5-tahun-22210>

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) untuk menjatuhkan tuntutan kepada Jessica Wongso. Hal ini dilakukan karena tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica menuang sianida ke dalam kopi Mirna.

#### D. Kesimpulan

Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari. Remisi ini diberikan karena Jessica dinilai berkelakuan baik selama menjalani pidana di Lapas. Jessica bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024

Dalam kasus Jessica Wongso, penegakan hukum pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jessica Wongso didakwa dan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dengan mencampur racun sianida ke es kopi Vietnam.
- b. Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.
- c. Jessica Wongso bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani masa hukuman selama 8,5 tahun. Jessica mendapatkan remisi selama 58 bulan 30 hari.

#### E. Saran

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik seyogyanya dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut berada ditengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan remisi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari remisi itu sendiri. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik tetapi akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didalamnya mempunyai dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan memberikan pembinaan yang baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yang bisa keluar jalan-jalan dengan cara menyogok aparat terkait.

#### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Acara Pidana*. Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Anwar. 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cipta Adya Bakti. Bandung

- Barda Nawawi Arief, 2009, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, *makalah* Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta
- <https://news.detik.com/berita/d-7495766/arti-bebas-bersyarat-yang-didapat-jessica-wongso-hari-ini>
- <https://www.tempo.co/hukum/pen-gacara-beberkan-kelakuan-jessica-wongso-di-penjara-hingga-bisa-dapat-remisi-5-tahun-22210>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Remisi
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- R. Soesilo. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politea, Bogor
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yesmil Anwar. 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia). *Widya Padjajaran*,